



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAJUAN PENGASURANSIAN BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan pengasuransian Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) berupa:
- gedung/bangunan;
 - kendaraan bus antar jemput karyawan;
 - kendaraan dinas operasional;
 - gudang penyimpanan persediaan lampu, obat dan kabel;
 - rumah susun sewa;
 - BMD yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - BMD yang bercorak kesenian dan kebudayaan;
 - alat laboratorium;
 - hewan dan jenis tumbuhan /tanaman yang dilindungi; dan
 - BMD lainnya, tetapi tidak termasuk barang pakai habis.
- KEDUA** : Proses pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018.
- KETIGA** : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD):
- melakukan inventarisasi dokumen/data BMD yang akan diasuransikan;
 - melakukan pemeriksaan, penelitian dan survei lokasi BMD atas permohonan Kepala SKPD/UKPD; dan
 - mengadakan rapat dengan SKPD/UKPD untuk mengklarifikasi kebenaran data BMD.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengasuransian BMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPAD.
- KELIMA : Pada saat Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, diktum KELIMA huruf b dan huruf c dan Lampiran Format F Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Tanah, Gedung dan/atau Bangunan serta Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta